

STATUS HUKUM PEKERJAAN PNS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Niken Bekt¹, Romli², Fachri Fachrudin³

¹Alumni Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3}Dosen Tetap Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah STAI Al Hidayah Bogor
email: aboe.daud@gmail.com

ABSTRACT

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) is one of the political organizations that has a distinctive Islamic view. Among the fatwas about Islamic law that are typical are issues relating to law being civil servants. The method used in this study is the method mix method. Mixed methods is a research method that combines or combines quantitative methods and qualitative methods to be used together in a research activity to obtain more comprehensive, valid, reliable and objective data. With the conclusion that the PNS law is the perspective of HTI it is not permissible, because according to HTI it is the same as ta'awun for ignorance and kesyirikan. Because the profession of a civil servant is very much tied to the state, where HTI itself strongly rejects the Indonesian government system, including everything in it. In the interview conducted by the author to one of the HTI individuals who are civil servants, the authors get answers where they think the most important ones are not in the system.

Keywords: HTI, legal civil servants.

ABSTRAK

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan salah satu dari ormas politik yang memiliki pandangan Islam yang khas. Di antara fatwa tentang hukum Islam yang khas adalah permasalahan yang berkaitan dengan hukum menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mix metode*. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa hukum PNS perspektif HTI adalah tidak boleh, karena menurut HTI hal itu sama dengan *ta'awun* atas kebatilan dan kesyirikan. Karena profesi seorang PNS sangatlah terikat dengan negara, dimana HTI sendiri sangat menolak sistem pemerintahan Indonesia termasuk segala hal yang ada di dalamnya. Akan tetapi, tidak semua anggota memiliki persepsi yang sama terhadap profesi PNS, karena tidak berada dalam kebijakan.

A. PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat selalu berkembang, manusia senantiasa mempunyai kedudukan yang semakin penting. Demikian juga halnya dalam suatu organisasi, unsur manusia sangat menentukan sekali karena berjalan tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan yang ditentukan tergantung kepada kemampuan manusia untuk menggerakkan organisasi tersebut ke arah yang telah ditetapkan. Manusia yang terlibat dalam organisasi ini disebut juga pegawai.¹

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menunjang efektifitas kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka sangat diperlukan sosok PNS yang profesional, bermoral, dan bermental baik, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan publik.²

Sosok tersebut merupakan konsep yang ideal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tentu sangat tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, tetapi bukan berarti mustahil untuk diwujudkan karena terbuka peluang untuk itu, setidaknya mendekati konsep ideal. Pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian No 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah sebagai berikut:

Pengertian pegawai negeri adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Kedua pasal di atas menjelaskan adanya empat unsur penting yang dinyatakan seseorang sebagai pegawai negeri, yakni: memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai

¹ Miftah Thoha. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 12.

² Riva Eka Putra. (2014). *PNS Introvert*. Jakarta: Leutikaprio. hlm. 8.

³ UU 43/1999 Pasal 1 Ayat 1.

tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digaji menurut peraturan yang berlaku.⁴

Mengenai fungsi serta peranan PNS erat kaitannya dengan kedudukan mereka dalam menjalankan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari rumusan Pasal 3 tersebut di atas dinyatakan dengan tegas bahwa fungsi pegawai negeri tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah tidak saja menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga mampu memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Untuk maksud itulah PNS dituntut kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara, dan pemerintah. Karena PNS bertindak sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, maka setiap pegawai wajib memberi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Melihat ketentuan di atas betapa berat tanggung jawab sebagai pegawai negeri untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Di dalam mewujudkan cita-cita bangsa inilah peran dan fungsi PNS sangat besar dan penting, karena mereka merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan yang harus mengabdikan kepada tugasnya, melaksanakan tugasnya, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Penulis berpendapat PNS sangat terikat dengan negara. Dimana segala sesuatu baik dari segi waktu, kinerja semua telah termaktub dalam undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Terdapat sanksi bagi yang melanggar sebagaimana yang telah tertulis pada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi serta ditaati.

Berbicara tentang PNS dan negara sangatlah berkesinambungan, penulis mengaitkan antara profesi dengan keragaman yang ada di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat

⁴ Kristian Widya Wicaksono. (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. hlm. 11.

⁵ Soegeng Prijodarminto. (1992). *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. hlm. 10.

majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Indonesia merupakan salah satu contoh masyarakat yang multicultural.⁶ masyarakat Indonesia bukan hanya karena keanekaragaman suku, budaya, bahasa, ras, tapi juga dalam hal pemahaman. Beberapa agama yang diakui oleh Indonesia antara lain agama Islam, Hindu, Budha, dan Kristen. Dari agama-agama tersebut terjadilah perbedaan pemikiran pada setiap kelompok, apabila perbedaan pemahaman tersebut tidak terpelihara dengan baik maka akan menimbulkan konflik antar umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kepada kita kedamaian, hidup saling menghormati, dan saling tolong

⁶ Keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang mampu membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi keempat. hlm. 9.

menolong. Agama Islam sendiri memiliki banyak perbedaan pemikiran sehingga menimbulkan lahirnya kelompok-kelompok. Seperti: Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nahdatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya perbedaan pemikiran munculah banyak permasalahan. Penulis mengambil satu permasalahan yang terjadi akibat perbedaan pendapat, seperti hukum PNS yang berada di dalam Negara Indonesia yang menganut sistem pemerintahan republik perspektif HTI. Sesuai pemaparan di atas, PNS sangat terikat dengan negara. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem kekhalifahan. Oleh karena itu, penulis sangat berantusias untuk menggali sangat dalam seputar individu kelompok HTI yang berprofesi sebagai PNS yang berada di Negara Indonesia.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem republik di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, yang dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa latin *res publica*, atau urusan awam, yang artinya

kerajaan dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi.⁷ Konsep republik

⁷ Demokrasi/de·mo·kra·si/ /démokrasi/ n Pol 1 (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; 2 gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara; absolut Pol bentuk demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi secara langsung kepada rakyat; ekonomi gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara dalam bidang ekonomi; formal corak pemerintahan yang semata-mata dilihat dari ada atau tidaknya lembaga politik demokrasi seperti perwakilan rakyat; langsung corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan secara langsung oleh semua warga negara, misalnya dalam membuat keputusan politik; liberal sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen; demokrasi parlementer; material corak pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan persamaan, misalnya kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat, kemerdekaan berapat dan berkumpul, kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi corak pemerintahan; Pancasila demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh; perwakilan Pol bentuk demokrasi dengan kekuasaan tertinggi yang dijalankan melalui sistem perwakilan; plutokrat sistem demokrasi yang dikuasai oleh orang yang kaya atau bermodal; politik sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom; terpinpin corak pemerintahan yang untuk pertama kali diumumkan secara resmi di dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 ketika membuka Konstituante, yaitu corak demokrasi yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat yang berkeadilan sosial; tidak langsung corak pemerintahan demokrasi yang dilakukan melalui badan perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat (warga negara diberi hak turut

telah digunakan sejak berabad-abad lamanya. Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka sebagai Partai Republikan. Dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia ialah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya ialah republik. Selain bentuk pemerintahan republik dan bentuk negara kesatuan, presiden republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang Undang Dasar. Secara teori, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD), Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.⁸ Namun dalam praktiknya banyak elemen dari sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

serta menentukan keputusan politik melalui badan perwakilan rakyat). Lihat KBBI edisi keempat hlm. 310.

⁸ Abdul Qadim Zallum. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah. hlm. 46.

Secara singkat bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Indonesia ialah sistem pemerintahan yang merupakan gabungan atau perpaduan antara sistem pemerintahan presidensial atau mayoritas dengan sistem pemerintahan parlementer atau disebut dengan minoritas. Apabila dirunut dari sejarahnya terdapat perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia.⁹

Hal tersebut diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru ini antara lain adanya pemilihan secara langsung, mekanisme *check and balance*, sistem bikameral dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan serta fungsi anggaran.

HTI menganut sistem kekhilafahan, di mana mereka berpendapat kedaulatannya di tangan syara', bukan di tangan rakyat. Dalam hal ini, baik umat maupun Khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri. Karena yang berhak membuat aturan adalah Allah *Azza wa Jalla* semata. Sedangkan Khalifah hanya memiliki hak untuk

mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Begitu pula rakyat tidak berhak memecat Khalifah, karena yang berhak memecat Khalifah adalah syara' semata. Akan tetapi umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Sebab Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan rakyat. Sehingga rakyat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat, untuk menjadi wakil mereka. Dalam sistem Khalifah tidak ada menteri maupun kementerian bersama seorang Khalifah sebagaimana dalam konsep demokrasi yang memiliki spesialisasi departemen-departemen dan wewenang-wewenang tertentu. Yang ada dalam sistem Khilafah hanyalah para *mu'awin* (pembantu) Khalifah yang senantiasa dimintai bantuan oleh Khalifah. Mereka adalah para pembantu sekaligus pelaksana. Ketika Khalifah memimpin mereka, maka Khalifah memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai kepala negara. Sebab dalam HTI tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu

⁹ Saifuddin. (2002). *Khalifah vis-a-vis Nation State: Telaah atas Pemikiran Politik HTI*, Yogyakarta: Mahameru. hlm. 8.

Khalifah dengan memiliki wewenang tertentu.¹⁰

Jabatan presiden dalam sistem republik selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sementara di dalam sistem Khilafah tidak terdapat masa jabatan tertentu. Namun, batasannya hanyalah apakah masih menerapkan hukum syara' ataukah tidak. Karena itu, selama Khilafah masih melaksanakan hukum syara' dengan cara menerapkan hukum-hukum tersebut kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, yang diambil dari Kitabullah dan Sunnah, maka dia tetap Khalifah, sekalipun masa jabatannya amat panjang dan lama. Dan apabila dia telah meninggalkan hukum syara' serta menjauhkan hukum-hukum tersebut, maka berakhirilah masa jabatannya, sekalipun baru sehari atau sebulan. Sehingga tetap wajib diberhentikan.¹¹

Maka nampak jelas perbedaan yang sedemikian besar antara sistem kekhalifahan dan republik serta perbedaan antara presiden dengan *khalifah*. Adapun menurut perspektif

HTI, sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem *khilafah*. *Khilafah* secara syar'i adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslimin seluruhnya di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islami dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. *Khilafah* adalah *imamah* itu sendiri. *Khilafah* adalah bentuk pemerintahan yang dinyatakan oleh hukum-hukum syara' agar menjadi daulah Islam sebagaimana yang didirikan oleh Rasulullah *Salallahu 'Alaihi Wasalam* di Madinah Al-Munawarah, dan sebagaimana yang ditempuh oleh para sahabat yang mulia setelah beliau. Pandangan ini dibawa oleh dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan yang menjadi kesepakatan ijmak sahabat. Tidak ada yang menyelisihinya di dalam umat ini seluruhnya kecuali orang yang dididik berdasarkan tsaqafah kafir imperialis¹² yang telah menghancurkan daulah Khilafah dan memecah belah negeri kaum muslimin. Sistem pemerintahan dalam Islam bukanlah republik dan juga bukan

¹⁰ Abdul Qadim Zallum. (2002). hlm. 15.

¹¹ Abdul Qadim Zallum. (2002). hlm. 26.

¹² /im-pe-ri-a-lis/ /impérialis/n bangsa (negara) yang menjalankan politik menjajah bangsa (negara) lain; negara yang memperluas daerah jajahannya untuk kepentingan industri dan modal: *perasaan dendam kepada meluap-luap di dada para pahlawan kemerdekaan kita. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lihat KBI edisi keempat. hlm. 528.*

demokrasi. Sistem republik demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tegak di atas asas pemisahan agama dari kehidupan dan menetapkan kedaulatan sebagai milik rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki hak menetapkan hukum dan syariat.

Penulis mengambil suatu permasalahan seputar PNS yang terdiri dari kelompok HTI akan tetapi menetap atau tinggal di Negara Indonesia yang berdiri pada sistem republik. Sedangkan dalam peraturan pemerintahan republik seorang PNS itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi, antara lain: setia dan taat pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menaati ketentuan-ketentuan perundang-undangan, mengucapkan sumpah atau janji PNS, mengucapkan janji atau sumpah jabatan. Di mana peraturan-peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, terkhusus oleh seorang yang berprofesi sebagai PNS. Sedangkan hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem kekhalifahan. Dengan begitu penulis tertarik untuk menggali sangat dalam

permasalahan hukum seputar individu yang berprofesi sebagai PNS dibandingkan antara sistem pemerintahan di Indonesia dengan sistem kekhalifahan.

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat kita kenali sebagai suatu masalah. Tujuan identifikasi masalah yaitu agar penulis dan pembaca mendapatkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.¹³ Dari uraian di atas maka identifikasi masalah penelitian pada tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Status hukum Pegawai Negeri Sipil di NKRI Perspektif HTI ?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *mixed metode*. Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga

¹³ Husaini Usman dan Purnomo. (2008). *Metodologi penelitian social*. Jakarta: PT Bumi Aksara. hlm. 15.

diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.¹⁴

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan PNS yang berada di Kota Bogor, maka peneliti menggunakan teknik langsung terjun ke lapangan yang berupa observasi. Karena dengan instrumen pengumpulan data semacam ini peneliti rasa data yang akan dikumpulkan lebih akurat bila diamati sendiri apa yang akan terjadi di lapangan tersebut. Agar pengambilan sampel benar-benar dapat mewakili seluruh populasi, penulis menggunakan cara undian untuk menentukan sampel, yang kemudian disebut *sampling*. Adapun jumlah sampel yang penulis gunakan adalah 30 PNS dari kelompok HTI. Penelitian ini adalah penelitian populasi, karena populasi di dalam penelitian ini kurang dari 100 orang, sehingga semua populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menempuh beberapa teknik, di antaranya:

1). Teknik observasi. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁵ Pengamatan ini langsung terhadap objek yang diteliti oleh peneliti untuk mengumpulkan data tentang setiap individu dari kelompok HTI.

2.) Teknik Wawancara. Wawancara yaitu mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga.¹⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu kepada setiap individu dari kelompok HTI yang berprofesi sebagai PNS. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang *variable*.¹⁷

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil dan Khilafah

PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara

¹⁵ S. Margono. (t.t.). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. hlm. 158.

¹⁶ S. Margono. (t.t.). hlm. 165.

¹⁷ Suharsimi Arikunto. (t.t.). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. hlm. 155.

¹⁴ Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. hlm. 404.

lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.¹⁹

Kedua pasal di atas menjelaskan adanya empat unsur penting yang dinyatakan seseorang sebagai PNS, yakni memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan

perundangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan di gaji menurut peraturan yang berlaku.²⁰ Mengenai fungsi serta peranan PNS erat kaitannya dengan kedudukan mereka dalam menjalankan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari rumusan Pasal 3 tersebut di atas dinyatakan dengan tegas bahwa fungsi pegawai negeri tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah tidak saja menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga mampu memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. Untuk maksud itulah PNS dituntut kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pancasila, UUD 1945, negara, dan pemerintah. Karena PNS bertindak sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, maka setiap pegawai wajib memberi contoh yang baik dalam

¹⁸ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

¹⁹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

²⁰ Kristian Widya Wicaksono. (2006). Shlm. 11.

mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Sedangkan pengertian *khilafah* menurut bahasa ialah pergantian, kepemimpinan, dan pemerintah. Sedangkan menurut istilah, *khilafah* ialah penggantian kepemimpinan terhadap diri Rasulullah *Shallahu 'Alaihi Wasalam* atau kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia. *Khilafah* bertanggung jawab menerapkan hukum Islam, dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh muka bumi dalam menjaga dan memelihara agama serta mengatur urusan dunia. Jelasnya, yang disebut *khilafah* yaitu suatu lembaga kekuasaan yang menjalankan tugas-tugas Rasulullah *Shallahu 'Alaihi Wasalam*. Dalam memelihara, mengurus, mengembangkan, dan menjaga agama serta mengatur urusan duniawi umat Islam. Selain itu, *khilafah* juga dapat disebut dengan *Imamah 'Uzhma* atau *Imarah 'Uzhma*.

Pendapat lain beranggapan bahwa *khilafah* berasal dari bahasa Arab yaitu (خليفة) yang artinya pemimpin atau datang kemudian. *Khilafah* menurut bahasa artinya adalah pengganti, duta,

kepemimpinan atau wakil. Dan kata *khilafah* ini bersinonim dengan kata *imamah* atau *imarah* yang artinya pemerintahan atau kepemimpinan. *Khilafah* menurut istilah yaitu struktur pemerintahan yang pelaksanaannya diatur berdasarkan syari'at Islam.²² Secara ringkas, Taqiyyuddin An-Nabhani mendefinisikan *khilafah* sebagai kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Dalam pengertian syari'at, *khilafah* digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi *Shallahu 'Alaihi Wasalam* dalam kepemimpinan Negara Islam (*ad-daulah Al-Islamiyah*). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam.

Para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ketika memandang kedudukan *khilafah*. Sebagian ulama memandang *khilafah* sebagai penampakan politik (*al-mazhar as-siyasi*), yakni sebagai institusi yang menjalankan urusan politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan (*as-sulthan*) dan sistem pemerintahan

²² Ali Abdul Raziq. (1985) *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Bandung: Pustaka. hlm. 23.

²¹ Soegeng Prijodarminto. (1992). hlm. 10.

(*nizham al-hukm*). Sementara sebagian lainnya memandang *khilafah* sebagai penampakan agama (*al-mazhhar ad-dini*), yakni institusi yang menjalankan urusan agama. Maksudnya, menjalankan urusan di luar bidang kekuasaan atau sistem pemerintahan, misalnya pelaksanaan *amalah* (seperti perdagangan), *al-ahwal asyasyakhshiyah* (hukum keluarga, seperti nikah), dan ibadah-ibadah mahdhah. Ada pula yang berusaha menghimpun dua penampakan ini. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan mengapa para ulama tidak menyepakati satu definisi untuk *khilafah*.

Khilafah dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasul *Shallahu 'Alaihi Wasalam*. Dengan segala aspeknya yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul *Shallahu 'Alaihi Wasalam*. Sedangkan *khalifah* ialah Pemimpin tertinggi umat Islam sedunia, atau disebut juga dengan *Imam A'zhom* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *khalifatul Muslimin*.²³ Berdasarkan pengertian *khilafah* itu,

manusia bukanlah penguasa atau pemilik dirinya sendiri, tetapi ia hanyalah *khalifah* atau wakil Allah yang sebenarnya.

Pengertian syar'i *khilafah* dalam pengertian syari'at, *khilafah* digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi *Shallahu 'Alaihi Wasalam* dalam kepemimpinan Negara Islam (*ad-daulah Al-Islamiyah*). Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, istilah *khilafah* digunakan untuk menyebut negara Islam itu sendiri. Pemahaman ini telah menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fiqh *siyashah* ketika mereka berbicara tentang *khilafah* atau *imamah*. Dengan demikian, walaupun secara literal tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an yang menyebut kata *ad-daulah Al-Islamiyah* (negara Islam), bukan berarti dalam Islam tidak ada konsep negara atau tidak mewajibkan adanya negara Islam. Para ulama terdahulu telah membahas konsep negara Islam atau sistem pemerintahan Islam dengan istilah lain yang lebih spesifik, yaitu istilah *khilafah* atau *imamah* atau istilah *Darul*

²³ Harun Nasution. (1985) *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. hlm. 95.

Islam.²⁴ Hanya saja, para ulama mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda ketika memandang kedudukan *khilafah manshib al-khilafah*. Sebagian ulama memandang *khilafah* sebagai penampakan politik (*al-mazhhar as-siyasi*), yakni sebagai institusi yang menjalankan urusan politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan *as-sulthan* dan sistem pemerintahan *nizham al-hukm*. Sementara sebagian lainnya memandang *khilafah* sebagai penampakan agama (*al-mazhhar ad-dini*), yakni institusi yang menjalankan urusan agama. Maksudnya, menjalankan urusan di luar bidang kekuasaan atau sistem pemerintahan, misalnya pelaksanaan *mu'amalah* (seperti perdagangan), *al-ahwal asy-syakshiyah* (hukum keluarga, seperti nikah), dan ibadah-ibadah *mahdhah*. Ada pula yang berusaha menghimpun dua penampakan ini. Adanya perbedaan sudut pandang inilah yang menyebabkan mengapa para ulama tidak menyepakati satu definisi untuk *khilafah*. Sedang definisi non-syar'i

merupakan definisi yang tidak digunakan dalam nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi digunakan dalam disiplin ilmu tertentu atau kalangan ilmuwan tertentu, semisal definisi *isim*, *fi'il*, dan *harf* dalam ilmu *Nahwu-Sharaf*. Contoh lainnya misalkan definisi akal, masyarakat, kebangkitan, ideologi *dustur* UUD, *qanun* UU, *hadharah* (peradaban), madaniyah (benda sarana kehidupan), dan sebagainya. Jika definisinya berupa definisi non-syar'i, maka dasar perumusannya bertolak dari realitas (*al-waqi'*), bukan dari nash-nash syara'. Baik ia realitas empirik yang dapat diindera atau realitas abstrak berupa konsep-konsep yang dapat dijangkau faktanya dalam benak. Sedangkan jika definisinya berupa definisi syar'i, maka dasar perumusannya wajib bertolak dari nash-nash syara' Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dari realitas.

Tugas *khalifah* menerapkan seluruh hukum syari'at Islam atas seluruh rakyat. Hal ini nampak dalam berbagai nash yang menjelaskan tugas *khalifah* untuk mengatur muamalat dan urusan harta benda antara individu muslim (Q.S. Al-Baqarah: 188, Q.S. An-Nisa': 58), mengumpulkan dan membagikan

²⁴ Lihat Sulaiman Ath-Thahawi. (t.t.). *As-Sulthat Ats-Tsalats*. hlm. 245; Wahbah Az-Zuhaili. (t.t.). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. hlm. IX/823.

zakat (Q.S. At-Taubah: 103), menegakkan hudud (Q.S. Al-Baqarah: 179), menjaga akhlak (Q.S. Al-Isra': 32), menjamin masyarakat dapat menegakkan syiar-syiar Islam dan menjalankan berbagai ibadah (Q.S. Al-Hajj: 32), dan seterusnya. Kedua, tugas khalifah mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh dunia dengan *jihad fi sabilillah*. Hal ini nampak dalam banyak nash yang menjelaskan tugas *khalifah* untuk mempersiapkan pasukan perang untuk berjihad (Q.S. Al-Baqarah: 216), menjaga tapal batas negara (Q.S. Al-Anfal: 60), memantapkan hubungan dengan berbagai negara menurut asas yang dituntut oleh politik luar negeri, misalnya mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, perjanjian gencatan senjata, perjanjian bertetangga baik, dan semisalnya (Q.S. Al-Anfal: 61; Q.S. Muhammad: 35).²⁵

Pengertian Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Pengertian secara bahasa adalah organisasi politik internasional islami yang mendeskripsikan ideologi

keislamannya, dan bertujuan untuk menegakkan kekhalifahan Islam atau negara Islam. *Khalifah* baru ini diharapkan menyatukan komunitas umat Islam dalam bentuk kesatuan bukan *federasi superstate* dari negara-negara kesatuan yang agamanya mayoritas Islam, yang terbentang dari Maroko di Afrika Barat hingga Filipina Selatan di Asia Tenggara. Negara yang diajukan akan mempraktikkan syari'at Islam kembali kepada bentuk yang memiliki dasar untuk menjadi negara pertama di dunia dan membawa dakwah Islam kepada seisi dunia.²⁶

Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berideologi Islam. Cita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya *Daulah Islamiyah*, yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. HTI juga telah mempersiapkan tsaqafah khusus untuk gerakan, berupa hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan. HTI menyerukan Islam sebagai *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan berfikir), yang melahirkan peraturan-perturan, yang dapat memecahkan berbagai

²⁵ <https://khalifah000.wordpress.com/pengertian-khalifah/>, 29 April, 2012 pukul 3:08 pm.

²⁶ Taqiyuddin An-Nabhani. (1995). *Sistem Khalifah*. Jakarta: Khazanah Islam. hlm. 22.

problematika manusia secara keseluruhan, baik itu problematika dalam bidang politik, ekonomi, budaya, kemasyarakatan, dan lain-lain. HTI adalah partai yang merekrut anggota dari kalangan laki-laki dan perempuan. HTI menyerukan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, agar mereka terikat dan mengambil *mafahim* (ide-ide) sistem Islam. HTI memandang mereka dengan pandangan Islam, walaupun mereka terdiri dari berbagai suku dan madzhab. Hizbut Tahrir melakukan interaksi perjuangan bersama-sama umat untuk meraih apa yang dicita-citakan.

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 Masehi atau 1372 Hijriah oleh Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani,²⁷ seorang ulama yang mencapai derajat mujtahid mutlak, seorang hakim pada

²⁷ Tokoh yang bernama lengkap Muhammad Taqiyyuddin ibn Ibrahim ibn Mustafabin Ismail bin Yusuf An-Nabhani ini dilahirkan di daerah Ijzim tahun 1909. Ayahnya adalah seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah. Dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, tentu berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Terbukti, Taqiyyuddin telah hafal Al-Qur'an dalam usianya yang amat muda, yaitu 13 tahun.

Mahkamah Banding di Al-Quds,²⁸ serta seorang politisi ulung. Beliau berasal dari sebuah “keluarga berilmu”, karena kedua orang tua beliau adalah ahli syari'at Islam (faqih). Selain itu, kakek buyut beliau, yakni Yusuf bin Hasan bin Muhamad An-Nabhani Asy-Syafi'i, Abu Mahasin, adalah seorang ulama, penyair dan salah seorang hakim pada masa *Daulah Khilafah*.²⁹

Setelah An-Nabhani wafat pada tahun 1977 M atau 1396 H, kedudukan beliau digantikan oleh Syaikh Abdul Qadim Yusuf Zallum, salah seorang yang telah membantu dakwah beliau sejak Hizb berdiri. Atas taufik Allah *Azza Wa Jalla*, Abdul Qadim Zallum berhasil mengembangkan Hizb, sehingga ribuan orang menjadi anggota dan pengemban pemikirannya, sedangkan jutaan orang lainnya menjadi pendukungnya.³⁰

Di bawah kepemimpinan amir Hizb yang kedua ini, Hizbut Tahrir mampu berjuang di berbagai negeri Muslim, yakni lebih dari 40 negara, dan menjadi

²⁸ Taqiyyuddin An-Nabhani. (1995). hlm 43.

²⁹ Hartono Ahmad Jaiz. (2004). *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. hlm. 304.

³⁰ Hafidz Abdurrahman. (2003). *Islam Politik dan Spiritual*. Jakarta: Wadi Press. hlm. 78.

partai terbesar di dunia yang memperjuangkan tegaknya kembali *Khilafah*. Amir Hizbut Tahrir yang sekarang, Atha Abu Rusythah, menjabat sejak tahun 2003 M atau 1424 H. Beliau adalah seorang insinyur dan aktivis Hizbut Tahrir sejak masih sangat muda. Beliau pernah menjadi pembantu Abdul Qadim Zallum, dan menjadi juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania.³¹ Syaikh Atha' Abu Rusythah pernah beberapa kali dipenjara oleh penguasa-penguasa zalim di sana, sehingga dinyatakan oleh organisasi Amnesti International sebagai tahanan nurani. Pada tahun-tahun terakhir ini, Hizbut Tahrir semakin mendapat tempat di hati umat.³² Pada tahun 2007 yang lalu,³³ Hizbut Tahrir mengadakan konferensi terbesar sepanjang sejarah tentang penegakan *khilafah* di Indonesia. Sekitar 100.000 orang hadir, dan jutaan lainnya mengarahkan pandangannya pada konferensi tersebut.

Organisasi Hizbut Tahrir Indonesia bersifat terbuka meski di masa rezim Suharto tidak demikian. Kajian-kajian

keislamannya dapat dijadikan sumber pengkayaan pemikiran Islam.³⁴ Dari beberapa prinsip ajarannya nampak Hizbut Tahrir mengutamakan dakwah politik yang lebih bersifat lisan. Dari sudut pandang politik Indonesia, HTI telah mengambil peran sebagai oposan.³⁵ Tentu saja jika memiliki dukungan intelektual yang memadai akan lebih mampu mewarnai pengambilan keputusan politik di negeri ini.

3. Sistem Pemerintahan Indonesia Perspektif HTI

Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan yang bercabang dari rakyat bukan dari prinsip keturunan. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan. Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan yang bercabang dari rakyat bukan dari prinsip keturunan. Menurut HTI Sistem pemerintahan dalam Islam bukanlah republik dan juga bukan demokrasi. Sistem republik demokrasi adalah

³² Ihsan Samarah. (2002). *Biografi Singkat Taqiyuddin Al-Nabhani*. Bogor: Al-Izzah Press. hlm. 6-7.

³³ Tim Al-Wa'ie. (2005). *Hizbut Tahrir Khilafah dan Syariah*. Jakarta. hlm. 31-32.

³⁴ Lihat KBBI. Implementasi/im-ple-men-ta-si/ /impleméntasi/ n pelaksanaan; penerapan.

³⁵ Oposan /opo ·san/ n orang atau golongan oposisi. Lihat KBBI edisi keempat. hlm. 945.

sistem buatan manusia yang tegak di atas asas pemisahan agama dari kehidupan dan menetapkan kedaulatan sebagai milik rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki hak menetapkan hukum dan syariat. Rakyat yang memiliki hak mendatangkan penguasa dan mencopotnya. Rakyat pula yang memiliki hak menetapkan konstitusi dan undang-undang. Sementara sistem pemerintahan Islam itu berdiri di atas asas akidah Islamiyah dan berdasarkan hukum-hukum syara'. Kedaulatan dalam sistem pemerintahan Islam adalah milik syara' bukan milik rakyat. Umat maupun *khalifah* tidak memiliki hak membuat hukum. Yang menetapkan hukum adalah Allah *Azza wa Jalla*. Akan tetapi Islam menetapkan kekuasaan dan pemerintahan menjadi milik umat. Umatlah yang memilih orang yang memerintah umat dengan Islam dan mereka baiat untuk menjalankan hal itu.³⁶ Selama *khalifah* menegakkan syari'ah, dan menerapkan hukum-hukum Islam maka dia tetap menjadi *khalifah* berapapun lamanya masa jabatan *khalifah*-nya. Dan kapan saja dia tidak menerapkan hukum Islam

maka masa pemerintahannya berakhir meski baru satu hari atau satu bulan, dan dia wajib dicopot. Dari situ kita memandang bahwa ada kontradiksi yang besar antara kedua sistem (republik demokrasi dengan *khalifah*) dalam hal asas dan bentuk masing-masingnya. Atas dasar itu, maka tidak boleh sama sekali dikatakan bahwa sistem Islam adalah sistem republik, atau bahwa Islam menyetujui demokrasi.

Sistem pemerintahan Islam bukan kerajaan (monarkhi). Sistem pemerintahan Islam tidak mengakui sistem kerajaan (monarkhi) dan tidak menyerupai sistem monarkhi. Sistem monarkhi, pemerintahannya bersifat turun temurun, diwarisi anak dari bapaknya sebagaimana anak mewarisi harta peninggalan bapak. Sistem monarkhi memberi raja keistimewaan dan hak-hak khusus, yang tidak boleh disentuh. Sementara sistem Islam tidak mengkhususkan *khalifah* atau imam dengan suatu keistimewaan atau hak-hak khusus. *Khalifah* tidak memiliki sesuatu kecuali sama seperti yang

³⁶ Hizbut Tahrir. (2006). *Al-wa'ie*. No 66 edisi khusus Maret. hlm. 11.

dimiliki oleh individu-individu umat.³⁷ Sistem pemerintahan Islam tidak diwariskan. *Khalifah* bukan seorang raja, melainkan dia adalah wakil dari umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan. Ia dipilih dan dibaiat oleh umat dengan keridhaan untuk menerapkan syari'at Allah kepada umat. *Khalifah* dalam seluruh tindakan, kebijakan, keputusan, dan pemeliharaannya terhadap urusan dan kemaslahatan umat terikat dengan hukum-hukum syara'.³⁸

Sistem pemerintahan dalam Islam bukan imperium, sistem imperium sangat jauh dari Islam. Sebab sistem imperium tidak menyamakan di antara golongan masyarakat di wilayah-wilayah imperium dalam hukum. Sebaliknya imperium menetapkan keistimewaan untuk pusat imperium dalam hal pemerintahan, keuangan dan perekonomian. Metode Islam dalam pemerintahan adalah menyamakan antara semua rakyat yang diperintah di seluruh bagian daulah, mengingkari sektarianisme rasial, memberi kepada non muslim yang menjadi warga negara

seluruh hak-hak dan kewajiban syar'i mereka, sehingga mereka memiliki hak dan kewajiban seperti yang dimiliki oleh kaum muslimin secara adil. Maka dengan persamaan ini sistem pemerintahan Islam berbeda dari imperium. Dengan sistem ini, sistem pemerintahan Islam tidak menjadikan daerah-daerah sebagai jajahan. Sumber daya tidak dikumpulkan di pusat untuk manfaat pusat saja. Sebaliknya seluruh bagian daulah dijadikan sebagai satu kesatuan betapapun jauh jaraknya dan betapapun beragam suku dan bangsanya. Setiap daerah dinilai sebagai bagian integral dari tubuh daulah. Penduduknya memiliki seluruh hak yang dimiliki oleh penduduk pusat, atau daerah lain mana pun. Kekuasaan pemerintahan, system, dan hukumnya adalah sama untuk seluruh daerah.³⁹

Sistem pemerintahan Islam bukan federasi, daerah-daerahnya terpisah dengan kemerdekaan sendiri, dan menyatu dalam pemerintahan umum (federal). Akan tetapi sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan, di dalamnya berbagai daerah dan propinsi dinilai sebagai bagian dari

³⁷ Abdul Qadim Zallum. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah. hlm. 17-18.

³⁸ Abdul Qadim Zallum. (2002). hlm. 18.

³⁹ Abdul Qadim Zallum. (2002). hlm. 18-19.

satu negara yang sama. Keuangan daerah-daerah semuanya dinilai sebagai satu keuangan dan satu neraca (anggaran) yang dibelanjakan untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Sistem pemerintahan Islam merupakan satu kesatuan yang sempurna, di mana kekuasaan tertinggi dibatasi hanya di pusat umum dan ditetapkan memiliki kontrol dan kekuasaan terhadap semua bagian *daulah* kecil ataupun besar. Tidak diperkenankan adanya kemerdekaan untuk bagian mana pun dari bagian *daulah* sehingga bagian-bagian *daulah* tidak tercerai berai. Menurut HTI sistem pemerintahan dalam Islam adalah sistem *khilafah*. Ijmak sahabat telah menyepakati kesatuan *khilafah*, kesatuan *daulah*, dan ketidakbolehan baiat kecuali kepada seorang *khalifah*. Seluruh imam madzhab, para mujtahid, dan fuqaha sepakat dengan hal itu.

D. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Setelah penulis mengadakan penelitian terhadap status hukum PNS perspektif HTI di masyarakat Kota Bogor tahun 2017, maka penulis akan membicarakan hasil penelitian tersebut atau mengolah data yang telah diperoleh.

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu dimulai dari bulan Maret 2017 dan berakhir pada bulan Mei 2017. Dalam penelitian tersebut penulis telah berhasil mendapat data sejumlah 30 angket. Data ini diambil dari hasil wawancara sebagai bahan penguat. Selanjutnya setelah penulis meneliti dan mengolah data yang masuk, penulis dapat mengemukakan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan HTI terhadap hukum PNS di negara yang belum menegakkan *khilafah*. Selama proses wawancara penulis mendahulukan kebutuhan dan kondisi responden seperti memperhatikan kesiapannya untuk bercerita dan memperhatikan kondisi fisik. Hal ini bertujuan agar wawancara berlangsung lancar dan informasi yang didapatkan valid dan akurat.

Pengumpulan data dilakukan dengan strategi yang dikemukakan oleh Creswel (1994) bahwa “prosedur pengumpulan data dibagi dalam empat tipe dasar yaitu: *observation, interviews, document, and visual image*”. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi atau pengamatan. Dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan cara merekam perilaku dari objek penelitian.
2. Wawancara dilakukan langsung dengan informan, dengan maksud untuk merekam persepsi atau objek penelitian secara langsung dari kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari hasil wawancara.
3. Studi kepustakaan mengumpulkan data yang berasal dari literatur ilmiah, media massa, sehingga dengan hasil studi kepustakaan diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pembicaraan yang dilakukan mencakup tentang status hukum PNS di negara yang belum menegakkan *khilafah* perspektif HTI. Uraian berikut akan menggambarkan secara rinci hasil penelitian mengenai persepsi HTI tentang status hukum PNS di negara yang belum menegakkan *khilafah*.

Hasil penelitian dilaporkan dalam bentuk narasi. Persepsi tentang status hukum PNS di negara yang belum menegakkan *khilafah* perspektif HTI.

Adapun persepsi masyarakat dari hasil penelitian tersebut tantang:

- a. Pandangan HTI terhadap bentuk pemerintahan republik.
- b. Tujuan kelompok HTI.
- c. Status hukum PNS di negara yang belum menegakkan *khilafah* perspektif HTI.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian kelompok HTI menentang secara zhahir, baik permasalahan pemerintahan Indonesia maupun status hukum PNS. Adapun mengenai status hukum PNS, dari hasil wawancara yang penulis lakukan terdapat dua pandangan:

Pendapat pertama, status hukum PNS tidak boleh, karena di dalamnya mengandung mudharat yang sangat besar. Dan termasuk mendukung jalannya negara yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendapat lain menyatakan bahwa bergabung dalam PNS sama saja dengan mendukung thagut.

Pendapat kedua, status hukum PNS adalah boleh karena dengan menjadi PNS dan memasuki ranah pemerintahan atau masuk dalam suatu organisasi pemerintahan dapat dijadikan

sebagai ajang dakwah. Karena dengan ikut andil atau memiliki jabatan dalam pemerintahan dapat mengajak seseorang untuk bergabung dalam kelompoknya. Hukum PNS sendiri tidak dipermasalahkan selama bekerja secara halal. Gaji pegawai negeri tergantung jenis pekerjaan itu sendiri.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket dalam bentuk angket terbuka atau *open ended*, memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban secara bebas dengan menggunakan kalimatnya sendiri.

Uraian data penelitian ini meliputi tentang penjabaran data penelitian yang didapatkan dari hasil kuesioner penelitian yang diberikan kepada 30 orang anggota HTI di Kota Bogor secara umum, uraian data penelitian yang akan diuraikan ini dalam bentuk tabel tunggal atau tabel frekuensi, yang berisi tentang frekuensi jawaban responden.

Tabel 1
Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Uraian	Frekuensi
1	Laki-laki	16
2	Perempuan	14
Jumlah		30

Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa responden yang diteliti, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang, dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang.

Tabel 2
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Frekuensi
1	SLTP	0
2	SLTA	0
3	Sederajat	0
4	D_3	3
5	S 1	18
6	S 2	9
Jumlah		30

Berdasarkan tabel di atas, terbukti bahwa responden yang berpendidikan SLTP dan SLTA/sederajat tidak ada sama sekali dan responden yang berpendidikan D-3 sebanyak 3 orang dan responden yang berpendidikan S-1 sebanyak 18 orang dan responden yang berpendidikan S-2 sebanyak 9 orang.

Tabel 3
Distribusi Responden Menurut
Masa Kerja

No	Uraian	Frekuensi
1	1 – 10 tahun	8
2	11 – 20 tahun	12
3	21 – 30 tahun	8
4	> 30 tahun	2
Jumlah		30

Masa kerja yang dimaksud pada Tabel 3. merupakan lamanya masa kerja sebagai PNS Kota Bogor, mulai dari diterima sampai dengan saat ini ketika masih menjadi pegawai tetap. Data di atas menunjukkan, 8 orang pegawai memiliki masa kerja 1-10 tahun, kemudian 12 orang pegawai memiliki masa kerja 11 tahun–20 tahun, dan 8 orang pegawai memiliki masa kerja 21-30 tahun, kemudian yang memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun ada 2 orang pegawai. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja antara 1-20 tahun.

Tabel 4. Distribusi Responden
Menurut Jabatan

No	Uraian	Frekuensi
1	Struktural	30
2	Fungsional	0
Jumlah		30

Jabatan responden, menunjukkan tugas, fungsi, dan wewenang dalam pelaksanaan tugas-tugas para kinerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Seluruh kinerja pegawai PNS yang menjawab bahwa mereka saat ini menduduki jabatan struktural, yakni seluruh PNS, 30 orang pegawai.

Tabel 5
Distribusi Jawaban Responden
Hukum PNS perspektif HTI

No	Uraian	Frekuensi
1	Boleh	17
2	Tidak	13
Jumlah		30

Tabel 6
Distribusi Jawaban Responden
Kesesuaikah Bentuk Pemerintahan
Negara Indonesia dengan
Pemerintahan Islam

No	Uraian	Frekuensi
1	Tidak	11
2	Ya	0
3	Lain-lain	19
Jumlah		30

Uraian data ini meliputi penjabaran data penelitian yang didapatkan dari hasil angket penelitian yang diberikan kepada 30 PNS dari kelompok HTI. Dari data yang telah terkumpul, sebagian besar menyatakan tidak bolehnya menjadi seorang PNS. Karena bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah republik. Artinya republik sendiri sangat bertolak belakang dengan pandangan HTI sendiri, di mana mereka menganut sistem pemerintahan *khilafah Islamiyyah*.

Menurut HTI dengan masuk ke ranah pemerintahan republik, PNS misalnya, tanpa menyadari telah masuk ke dalam sistem pemerintahan republik karena segala sesuatu yang berhubungan tentang PNS telah diatur dalam perundang-undangan, dan harus dipatuhi dan ditaati. Oleh karena itu, PNS sangatlah terikat dengan pemerintahan. HTI berpendapat yang berhak membuat peraturan hanyalah Allah *Azza wa Jalla* bukan manusia. Dengan bergabung menjadi PNS berarti telah bergabung kepada sistem yang menentang Allah *Azza Wa Jalla*, karena segala bentuk peraturan pemerintahan dibuat oleh manusia sendiri. Demikian yang diperoleh dari salah satu angket dengan jumlah 30 angket yang disebarakan.

Pendapat lainnya menyatakan status hukum PNS adalah boleh karena dengan menjadi PNS dan memasuki ranah pemerintahan atau masuk dalam suatu organisasi pemerintahan dapat dijadikan sebagai ajang dakwah. Karena dengan ikut andil atau memiliki jabatan dalam pemerintahan dapat mengajak seseorang untuk bergabung dalam kelompoknya. Hukum PNS sendiri tidak dipermasalahkan selama bekerja secara halal. Termasuk strategi dari HTI memasuki ranah pemerintahan dengan tujuan untuk berdakwah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut, bahwa hukum menjadi PNS perspektif HTI terbagi menjadi dua pendapat, pendapat pertama adalah tidak boleh, karena menurut HTI hal itu sama dengan *ta'awun* atas kebatilan dan kesyirikan. Karena profesi seorang PNS sangatlah terikat dengan negara, di mana sistem pemerintahan *khilafah* sendiri bertolak belakang dengan sistem pemerintahan Indonesia termasuk segala hal yang ada di dalamnya.

Pendapat lainnya menyatakan status hukum PNS adalah boleh karena dengan

menjadi PNS dan memasuki ranah pemerintahan atau masuk dalam suatu organisasi pemerintahan dapat dijadikan sebagai ajang dakwah. Karena dengan ikut andil atau memiliki jabatan dalam pemerintahan dapat mengajak seseorang untuk bergabung dalam kelompoknya. Hukum PNS sendiri tidak dipermasalahkan selama bekerja secara halal.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Jurnal/Majalah

Hizbut Tahrir. (2005). Hizbut Tahrir Khilafah dan Syariah. *Al-Wa'ei*. Jakarta.

Sumber dari Buku

Abdul Raziq, A. (1985) *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*. Bandung: Pustaka.

Abdurrahman, H. (2003). *Islam Politik dan Spiritual*. Jakarta: Wadi Press.

Ahmad Jaiz, H. (2004). *Aliran dan Paham Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

An-Nabhani, T. (1995). *Sistem Khilafah*. Jakarta: Khazanah Islam.

Arikunto, S. (t.t.). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*.

Eka Putra, R. (2014). *PNS Introvert*. Jakarta: Leutikaprio.

Hizbut Tahrir, (2006). *Al-wa'ie*. No 66 edisi khusus Maret.

Margono, S. (t.t.). *Metodologi Penelitian Pendidikan*.

Nasution, H. (1985) *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press.

Prijodarminto, S. (1992). *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Qadim Zallum, A. (2002). *Sistem Pemerintahan Islam*. Bangil: Al-Izzah.

Samarah, I. (2002). *Biografi Singkat Taqiyuddin Al-Nabhani*. Bogor: Al-Izzah Press.

Saifuddin. (2002). *Khalifah vis-a-vis Nation State: Telaah atas Pemikiran Politik HTI*, Yogyakarta: Mahameru.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Thoha, M. (2005). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Usman, H. dan Purnomo. (2008). *Metodologi penelitian social*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Widya Wicaksono, K. (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Sumber dari Internet

[https:// khalifah000. wordpress.com/ pengertian-khalifah/](https://khalifah000.wordpress.com/pengertian-khalifah/), 29 April, 2012 pukul 3:08 pm.

KBBI. Implementasi/ im·ple·men·ta·si/ /impleméntasi/ n pelaksanaan; penerapan.

Oposan /opo ·san/ n orang atau golongan oposisi. Lihat KBBI edisi keempat